

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 524/DIKTI/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN PADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional di bidang perpajakan yang setara dengan kualifikasi Brevet B Khususnya di Propinsi Jawa Tengah, perlu diselenggarakan Program studi D III Perpajakan.
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Diponegoro telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi D III pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 165/M Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;  
b. Nomor 0211/U/1982;  
c. Nomor 0686/U/1991;  
d. Nomor 0136/0/1992;  
e. Nomor 0131/0/1993;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Kedua : Program Studi Perpajakan sebagaimana tersebut pada diktum " pertama " adalah Program Diploma III ( D III ) dan merupakan program studi yang berada di bawah Dekan.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi D III Perpajakan dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak program tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semuua Dirjen dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

11. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
12. Semua Univ./Inst./Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan AAdministrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan  
NIP. 130 230 261